

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

2014

PERATURAN KPU NOMOR 31 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 922

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa ketentuan mengenai Paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014 dalam perkara Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 amar Putusannya berbunyi bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari 2 Paslon dan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua Paslon.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Purusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 4 diubah, dan setelah huruf d ayat (3) Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf; Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah; Ketentuan ayat 1 (satu) dan ayat (3) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 22 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah; Ketentuan huruf ayat (1) Pasal 26 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah; Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 40 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (6) Pasal 73 yakni ayat (6a).

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 7 Juli 2014.